

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN

Raden Mas Agra Arinda Athaya¹, Farrel Maulana Riyadi², Baidhowi³

agraarinda12@students.unnes.ac.id¹, farrelmaulanar@students.unnes.ac.id²,

baidhowi@mail.unnes.ac.id³

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penulisan ini menganalisis peran Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit, yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum dan dalam penerapannya kurang maksimal karena bank dan lembaga penjaminan belum menerima hak paten dan hak cipta sebagai jaminan kredit. Permasalahan utamanya adalah kurangnya metode dan peraturan yang jelas terkait nilai hak kekayaan intelektual. Penelitian ini membahas kemungkinan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten dan hak cipta, dijadikan objek jaminan kredit di perbankan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan hutang, ada beberapa masalah dan hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual, sebagai benda tidak berwujud, seharusnya dapat dijadikan objek jaminan kredit jika Peraturan Bank Indonesia (PBI) mencakup ketentuan terkait hak kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Perbankan.

ABSTRAK

This paper analyzes the role of Intellectual Property Rights as an object of credit guarantee, which until now has not received legal certainty and in its application is less than optimal because banks and guarantee institutions have not accepted patents and copyrights as credit guarantees. The main problem is the lack of clear methods and regulations regarding the value of intellectual property rights. This research discusses the possibility of intellectual property rights, especially patents and copyrights, being used as objects of credit guarantees in banks. This research uses normative juridical legal research adopting a literature study approach and analyzing laws and regulations. The results of this study show that to use intellectual property rights as an object of debt collateral, there are several problems and obstacles. The results show that intellectual property rights, as intangible objects, should be able to be used as objects of credit collateral if the Bank Indonesia Regulation (PBI) includes provisions related to intellectual property rights as collateral.

Keywords: Intellectual Property Rights, Credit Guarantee, Banking.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern telah mengubah paradigma tentang aset bernilai ekonomi. Tidak lagi terbatas pada aset berwujud seperti tanah atau bangunan, kini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi instrumen ekonomi yang sangat potensial. Namun, pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit dalam sistem perbankan masih menghadapi kompleksitas yuridis yang memerlukan perhatian serius. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, HKI memiliki peran strategis sebagai aset bernilai tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengakui HKI sebagai objek jaminan kredit melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Namun, praktik pemanfaatan HKI sebagai agunan kredit masih menghadapi tantangan dalam hal penilaian, eksekusi jaminan, serta kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni

hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. (Rizkia & Firdansyah, 2022, 13-14).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari kreativitas dan pemikiran manusia, yang menghasilkan suatu karya atau metode yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas manusia. Oleh karena itu, objek yang tercakup dalam KI mencakup karya yang dihasilkan dari kecerdasan dan kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual diperoleh seseorang melalui upaya yang melibatkan pengorbanan dalam bentuk biaya, tenaga, dan waktu, sehingga hasilnya perlu mendapatkan perlindungan. KI mencakup berbagai jenis hak, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk mendukung pengembangan usaha, para pelaku ekonomi yang memiliki atau memegang HKI diharapkan dapat memperoleh akses kredit perbankan dengan menjadikan HKI sebagai jaminan. Hal ini didasarkan pada praktik di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, di mana kepemilikan HKI dapat digunakan sebagai agunan yang diakui oleh perbankan. (Dalimunthe & Wahyuni, 2023, 29-45)

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merujuk pada hak yang dimiliki atas hasil dari pemikiran atau kreativitas manusia, yang memberikan perlindungan hukum atas karya-karya cipta tertentu. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok yang menghasilkan karya intelektual tersebut, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut. Dengan demikian, HAKI memberikan insentif bagi inovasi dan penciptaan, karena para pemegang hak memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil intelektual mereka. Kekayaan intelektual meliputi berbagai bentuk karya non-fisik yang mencakup hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan merek dagang. Masing-masing jenis kekayaan intelektual ini memiliki ruang lingkup perlindungannya sendiri yang mengatur hak-hak pemiliknya, baik dalam hal eksploitasi ekonomi, distribusi, maupun penggunaan karya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta memberikan perlindungan atas karya seni atau sastra, sedangkan paten melindungi penemuan baru yang memiliki nilai inovatif.

Keberadaan HAKI juga penting untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena perlindungan terhadap ciptaan intelektual memberikan jaminan bahwa pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil kerja keras dan pemikirannya tanpa khawatir karya mereka disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, perlindungan kekayaan intelektual semakin relevan, mengingat hak-hak ini dapat mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari industri kreatif hingga sektor teknologi dan pertanian. Dengan demikian, HAKI bukan hanya sekadar alat perlindungan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. (Rizkiawan, 2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, diundangkan sebagai langkah untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Salah satu isu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit di lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dalam bentuk jaminan fidusia. Ketentuan mengenai HKI sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank, dapat menjadi pijakan hukum bagi para kreator, pencipta, dan inventor. Hal ini mencerminkan apresiasi

negara terhadap karya yang mereka hasilkan serta memberikan dasar bagi pengakuan dan perlindungan dalam mendapatkan akses pembiayaan, khususnya bagi para pelaku industri ekonomi kreatif. Secara umum, kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Hak Cipta (copyright), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur oleh hukum.
2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup paten, desain, merek, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta pencegahan praktik curang.

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan termasuk dalam kategori aset tidak berwujud yang bergerak. Ketika HKI dimasukkan dalam perjanjian tertulis yang sah dan memiliki nilai jual, ia dapat digunakan sebagai jaminan. Artinya, HKI dapat dipakai sebagai agunan dalam kredit oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga non-bank, dalam bentuk jaminan fidusia. (Padin et al., 2024)

Untuk mendukung sektor ekonomi kreatif, khususnya para pelaku industri kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan. Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, 2022).

Ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat komersial memiliki potensi besar yang dapat digali untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Salah satu kontribusi penting HKI adalah mendorong perusahaan inovatif untuk mempertahankan posisi dominannya di pasar. Selain itu, aset HKI seperti keterampilan khusus, lisensi, atau paten dapat mempercepat jalannya proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan yang berbasis teknologi, seperti yang bergerak di bidang perangkat lunak, realitas virtual (VR), dan industri game, umumnya lebih adaptif terhadap perkembangan terbaru dalam industri tersebut. Hal ini menjadikan mereka lebih fleksibel dan lebih mampu bertahan menghadapi tantangan atau krisis. Selain itu, sangat penting untuk mengoptimalkan HKI yang telah terdaftar agar dapat menghasilkan pendapatan pasif secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pendapatan dari royalti dan paten yang sudah ada meskipun belum memiliki pangsa pasar yang besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, sebagai jaminan kredit dalam hukum perbankan. Studi ini menggali potensi dan tantangan HKI sebagai instrumen jaminan yang sah dalam transaksi keuangan, serta pentingnya perlindungan hukum yang jelas terhadap kekayaan intelektual untuk mendukung kepercayaan kreditur. Dalam konteks ekonomi global yang berbasis pada inovasi, HKI, yang seringkali berbentuk aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, atau merek, memerlukan kerangka hukum yang transparan dan efektif untuk digunakan sebagai agunan, termasuk prosedur pencatatan dan verifikasi yang jelas. Selain itu, optimalisasi HKI sebagai jaminan kredit harus melibatkan pengembangan produk keuangan yang fleksibel, serta memastikan perlindungan internasional terhadap hak cipta untuk menciptakan ekosistem hukum yang mendukung sektor perbankan dan industri kreatif di Indonesia.

METODOLOGI

1. Sumber Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengandalkan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini mengaplikasikan teknik inventarisasi untuk menggali isu-isu hukum dengan cara mencatat, mengutip, dan mengaitkannya dengan berbagai dokumen hukum serta literatur terkait. Studi literatur ini digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka teoritis yang berkaitan dengan hak cipta, hukum kekayaan intelektual (HKI), dan aspek-aspek hukum perdata yang terkait dengan jaminan utang.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yang diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), di mana penulis melibatkan sekelompok kecil peserta untuk berdiskusi mengenai kepastian hukum penggunaan HKI sebagai jaminan kredit dalam hukum perbankan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni pengumpulan informasi dari berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori:
 - I. Bahan hukum primer, yang mencakup dokumen peraturan hukum seperti perundang-undangan, konstitusi, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian, yang salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - II. Bahan hukum sekunder, yang meliputi hasil analisis terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, buku, dan komentar ahli yang membahas isu atau topik hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - III. Bahan hukum tersier, yang berisi ringkasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yang berfokus pada sistem norma sebagai acuan untuk memahami aspek hukum terkait isu yang diteliti. Dengan memeriksa norma-norma yang ada, peneliti dapat menghubungkan dan mengaitkannya dengan peraturan yang relevan dalam konteks hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang memiliki kesamaan dengan uang, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau pembagian hasil yang disepakati. Dalam proses pemberian persetujuan kredit, bank biasanya menggunakan dua pendekatan yang saling mendukung, yaitu Formula 4P dan 5C, yang berfungsi sebagai alat penilaian untuk menentukan kelayakan suatu permohonan kredit.

Formula 4P mencakup empat faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh bank, yaitu Personality (kepribadian pemohon), Purpose (tujuan penggunaan kredit), Prospect (prospek usaha atau proyek yang dibiayai), dan Payment (kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali). Keempat elemen ini membantu bank untuk menilai karakter pemohon serta tujuan dan potensi keberhasilan kredit tersebut. (Qurniasari & Santoso, 2022)

Bank menerapkan 5C sebagai kerangka evaluasi yang lebih mendalam, yang terdiri dari Character (karakter atau integritas pemohon), Capacity (kapasitas atau kemampuan pemohon untuk mengelola kewajiban finansial), Capital (modal yang dimiliki pemohon), Collateral (jaminan yang diberikan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon untuk membayar kembali kredit). Gabungan dari kedua pendekatan ini memungkinkan bank untuk memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko dan prospek pengajuan kredit tersebut, serta menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan bagi kedua belah pihak. Formula ini bank tidak hanya dapat mengurangi risiko kerugian akibat kredit macet, tetapi juga dapat memberikan kredit kepada pihak yang memang layak dan mampu untuk mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, penerapan 4P dan 5C menjadi sangat krusial dalam proses evaluasi kredit, mengingat pentingnya aspek kehati-hatian dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan.

Pemberian kredit umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian yang mengikat antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian tersebut terdiri dari dua bagian utama: pertama, perjanjian pokok yang merupakan perjanjian utang-piutang, dan kedua, perjanjian tambahan yang terkait dengan pemberian jaminan oleh debitur. Setiap kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini memiliki beberapa fungsi penting. Selain berfungsi sebagai bukti hukum yang mengatur batasan hak dan kewajiban antara kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit), perjanjian ini juga berfungsi sebagai dasar utama yang mengikat kedua belah pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak mereka. Dengan adanya perjanjian kredit, kedua pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban pembayaran, bunga, jangka waktu, serta syarat-syarat lain yang berlaku dalam pemberian kredit. (Jaman U. B., 2022)

Perjanjian kredit berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Bagi pihak bank, perjanjian ini menjadi sarana untuk menegakkan hak mereka dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, sementara bagi debitur, perjanjian tersebut mengatur hak-hak mereka terkait dengan penggunaan dana dan pemberian jaminan. Oleh karena itu, perjanjian kredit tidak hanya sekadar menjadi alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen yang menjamin keteraturan dan kelancaran proses peminjaman uang yang diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan sah. Dalam prakteknya, perjanjian kredit juga sering kali mencakup ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini memberikan jaminan bagi kedua pihak bahwa apabila terjadi perselisihan, ada prosedur yang harus diikuti untuk mencari penyelesaian yang adil. Dengan demikian, perjanjian kredit tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama masa berlakunya kredit tersebut. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank (sebagai kreditur) bahwa debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.

Pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit, termasuk yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa kewajiban pelunasan kredit akan dipenuhi oleh debitur. Jaminan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi bank untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul jika debitur gagal membayar kembali kredit. Secara tradisional, bank lebih sering menerima jaminan berupa aset fisik seperti tanah atau bangunan, namun dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif dan teknologi, HKI kini semakin banyak dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Agar dapat menggunakan HKI sebagai jaminan yang sah dalam perjanjian kredit, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakpastian mengenai nilai pasar dari HKI tersebut. Sebagai aset yang tidak berwujud, nilai HKI tidak selalu dapat diukur dengan cara yang sama seperti halnya aset fisik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa HKI yang dijadikan jaminan dapat dinilai dengan cara yang objektif dan transparan. Dalam hal ini, sistem pencatatan dan verifikasi HKI yang terstandarisasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 berfungsi sebagai instrumen penunjang aktivitas ekonomi, terutama bagi para pelaku industri ekonomi kreatif. Regulasi ini menciptakan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan aset kekayaan intelektual sebagai jaminan. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022, pengajuan pinjaman tersebut dilaksanakan melalui Fasilitas mekanisme pendanaan yang berbasis pada aset kekayaan intelektual. Dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 24 tahun 2022 ditegaskan bahwa definisi mekanisme pendanaan berbasis kekayaan intelektual adalah suatu pola pembiayaan yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai aset jaminan utang kepada institusi perbankan atau lembaga finansial non-perbankan untuk memfasilitasi pemberian dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Aset jaminan utang yang dimaksud dalam ketentuan ini implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk jaminan fidusia terhadap kekayaan intelektual, perjanjian kontraktual dan/atau hak penagihan dalam aktivitas ekonomi kreatif (Pasal 9 ayat (2) PP 24/2022). (Kumala & Padmawati, 2024, 249)

Selain itu, meskipun peraturan hukum yang ada memberikan dasar untuk menggunakan HKI sebagai jaminan, implementasi di lapangan masih membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Bank, dalam hal ini, harus memiliki kemampuan untuk menilai potensi dan risiko yang terkait dengan HKI yang dijadikan jaminan. Di sisi lain, debitur juga harus memahami dengan jelas bagaimana hak-haknya sebagai pemilik HKI terlindungi, serta bagaimana HKI yang dijaminakan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi pelunasan kredit yang gagal. Harus adanya regulasi yang kuat dan mengatur pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pencatatan dan penilaian HKI. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan juga harus melibatkan penilaian yang teliti terhadap kualitas dan potensi HKI, sehingga keputusan pemberian kredit dapat didasarkan pada dasar yang kuat dan berisiko rendah. Dalam hal ini, penggunaan HKI sebagai jaminan dalam sistem perbankan dapat menjadi instrumen yang sangat efektif, jika didukung oleh ketentuan hukum yang jelas dan praktik yang baik di lapangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit dalam hukum perbankan masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun potensi besar untuk

mendukung sektor ekonomi kreatif dan inovasi sudah semakin jelas. Penggunaan HKI sebagai jaminan kredit membutuhkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terperinci untuk menjamin perlindungan hak pemilik serta prosedur yang transparan dalam penilaiannya sebagai agunan. Meskipun HKI, seperti hak cipta, paten, dan merek, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, ketidakjelasan dalam pengaturan dan penilaiannya dalam praktik perbankan dapat menimbulkan ketidakpastian baik bagi pihak kreditur maupun debitur.

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan HKI sebagai instrumen jaminan, perlu adanya pengembangan regulasi yang memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan memberikan kejelasan dalam hal prosedur pencatatan, verifikasi, serta penilaian nilai HKI sebagai agunan. Selain itu, peran lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sangat penting dalam menciptakan produk keuangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik aset tidak berwujud tersebut. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif dalam menciptakan ekosistem hukum yang mendukung dan inovatif. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas yang semakin berkembang pesat di Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi esensial bagi institusi pemerintahan untuk senantiasa melakukan penyempurnaan dan pengoptimalan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, dengan tujuan mengatasi problematika ketidakpastian hukum serta membentuk atmosfer investasi yang lebih mendukung. Hanya melalui pendekatan ini, suatu negara dapat merealisasikan sasaran kesejahteraan yang dicanangkan, dimana seluruh elemen masyarakat memiliki akses untuk menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil. (C, 2024, 185).

DAFTAR PUSTAKA

- C, F. G. (2024, 8). Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital. *Jurnal RechtVinding*, 13(2), 165-187. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/1800/361>
- Dalimunthe, S. N., & Wahyuni, R. (2023). Perkembangan Hak kekayaan intelektual Sebagai OBJEK Jaminan Kredit perbankan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 28–45. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01(01), 15–20. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>
- Kumala, I., & Padmawati, I. (2024, 3). Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PPNo. 24 Tahun 2022. *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, 4(1), 242-253. 10.36733/yusthima.v4i1
- Padin, A., Respamuji, A., Fidiyati, E., Abeng, P. I. M., & Zakaria, U. (2024). Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum kekayaan intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang pada bank. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/493>
- Qurniasari, A. N., & Santoso, B. (2022). Kekayaan intelektual Sebagai Aset Bisnis Dan Jaminan Kredit Perbankan di era Ekonomi Kreatif. *Notarius*, 16(3), 1376–1391. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41408>
- Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit perbankan: Prospek Dan Kendala. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 883–894. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>